

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GEDEG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg	8
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg	13
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg	19
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
	3.3 Telaah Renstra K/L	22
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	23
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	24
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB VIII	PENUTUP	33

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 29 Oktober 2021

CAMAT GEDEG



M. TAUFIQUEUROHMAN, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19770221 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Gedeg yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Gedeg dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

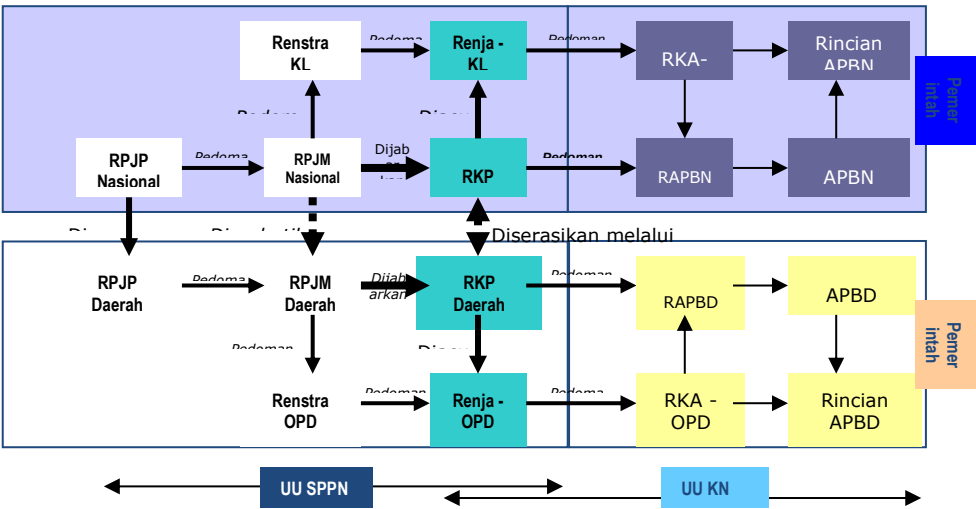
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

- 1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- 2) Bagaimana cara mencapainya dan;
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedeg. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedeg dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
29. Surat Keputusan Camat Gedeg Nomor 188/61/416–314/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gedeg ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg . Dalam menjalankan

tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Gedeg, proses penyusunan Renja Kecamatan Gedeg, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Gedeg dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Gedeg

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg Kabupaten
Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.

Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, dan melaksanakan urusan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada camat oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administrative serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola dan membina urusan administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsiapan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengadaan kebutuhan kantor baik perlengkapan dan peralatan kantor, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan memiliki tugas untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan, rencana anggaran serta menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, keagrriaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Membimbing dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa serta melaukan evaluasi dan menyuuusun laporan.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan memiliki tugas melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkrediatan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industry kecil, usahaan informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi, melakukan pembinaan lingkungan hidup, menyusun bahan koordinasi dengan instansi instansi terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

7. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan memiliki tugas menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan social, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan, keagamaan, Pendidikan, kebudayaan, Kesehatan masyaraat serta keluarga berencana. Melakukan opeasional penanggulan masalah Kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan dna melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkungan kecamatan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

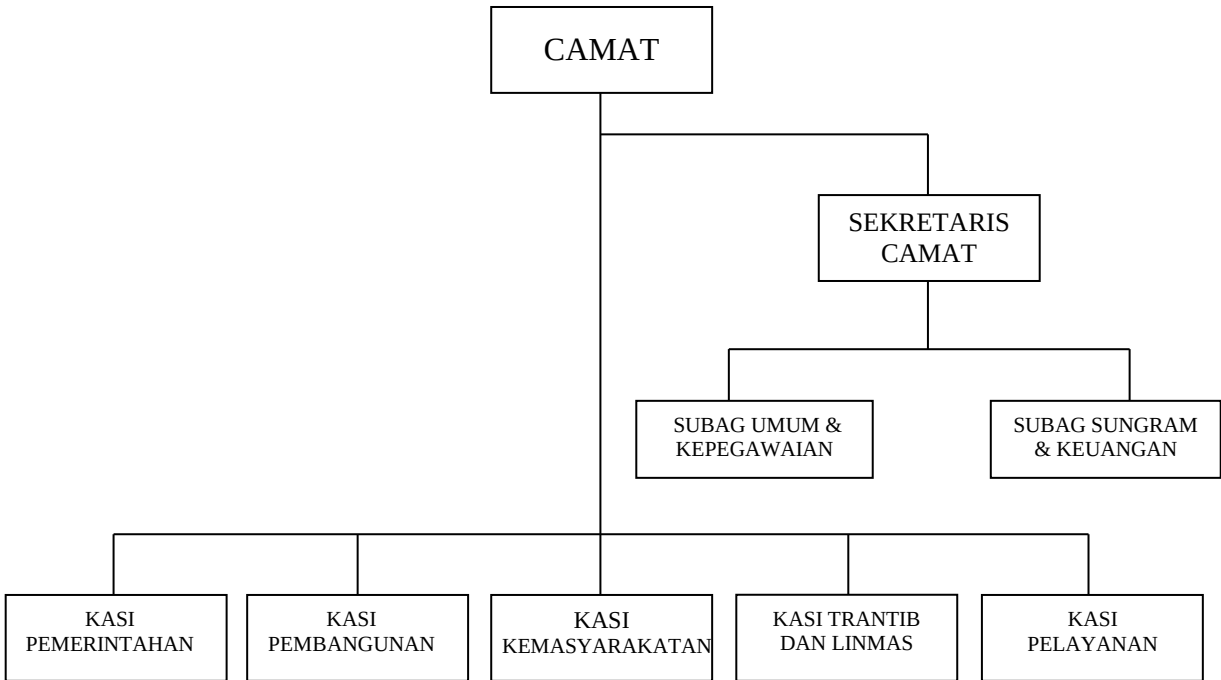
8. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah menyusun bahan koordinasi dengan perangkat Daerah dengan instansi vertical dan pihak-pihak lain di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menyusun program ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, menegakkan perundang-undangan daerah, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertian umum.

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat kecamatan, menyusun petunjuk Teknik tentang standar pelayanan kecamatan, melakukan koordinasi dan Kerjasama di bidang pelayanan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Gambar 2.1
. STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data : Perda Kab. Mojokerto No. 80 Tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Gedeg juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Gedeg yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Gedeg berjumlah 24 orang terdiri dari 20 PNS dan 4 orang tenaga honorer, Mayoritas pegawai Kecamatan Gedeg beragama Islam yaitu sebesar 95,83%, sedangkan sebesar 4,17% beragama Kristen Protestan. Berdasarkan tingkat Pendidikan mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat yaitu sebesar 54,16% atau 13 orang, yang berpendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 37,5% atau 9 orang, dan sisanya sebesar 8,34% atau 2 orang berpendidikan Sarjana Strata 2. Menurut Golongan Pegawai yang memiliki golongan II/a s.d. II/d sebesar 0,55% atau sebanyak 11 orang, golongan III/a s.d. III/d sebesar 35% atau 7 orang dan sisanya 10% atau 2 orang memiliki golongan IV/a. Menurut umur Kecamatan Gedeg hamper merata dengan nilai sebesar 29,16% atau 7 orang dengan umur antara 40 – 49 tahun, untuk umur 50 – 55 tahun sebesar 25% atau 6 orang, untuk umur 30 – 39 tahun sebesar 20, 83% atau 5 orang, untuk umur 56 > sebesar 16,67% atau 4 orang sedangkan sisanya 8,34% atau 1 orang, yang berarti ada 4 orang yang sudah persiapan untuk pensiun. Sedangkan menurut jabatan struktural sebanyak 29,16% atau sebanyak 7 orang, fungsional umum sebanyak 54,16% atau 13 orang sedangkan sisanya sebesar 16,68 atau 4 orang tidak memiliki jabatan atau sebagai tenaga honorer. Untuk lebih lengkap terdapat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	15	5	20
2	Jumlah Pegawai THL	1	3	4
3	Tingkat Pendidikan Pegawai			
a	SD	-	-	-
b	SMP/Sederajat	-	-	-
c	SMA/Sederajat	10	3	13
d	Sarjana Strata 1 (S1)	4	5	9
e	Sarjana Strata 2 (S2)	2	-	2
4	Golongan Pegawai			
a	II/a	1	-	1
	II/b	-	-	-
	II/c	2	-	2

	II/d	6	2	8
b	III/a	1	-	1
	III/b		1	1
	III/c	1	-	1
	III/d	2	2	4
c	IV/a	2	-	2
	IV/b	-	-	-
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-
3	Agama			
a	Islam	15	8	23
b	Kristen Protestan	1	-	1
4	Menurut Golongan Umur			
a	<30	1	-	1
b	30 - 39	3	2	5
c	40 - 49	6	1	7
d	50 - 55	3	3	6
e	>56	3	1	4
5	Menurut Jabatan			
a	Struktural	5	2	7
b	Fungsional Umum	10	3	13
c	THL	1	3	4

Sumber data : Kecamatan Gedeg Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gedeg terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Gedeg Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	1 unit	

4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	6 unit	
6	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	
7	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	28 unit	
8	Meja pelayanan	2 unit	
9	Kursi tunggu	2 unit	
10	Rak	2 unit	
11	Almari	9 unit	
12	Filling kabinet	5 unit	
13	Komputer	6 unit	
14	Laptop	9 unit	3 unit yang masih layak pakai
15	Printer	10 unit	1 unit sudah rusak
16	Scanner	2 unit	
17	Meja kerja	25 unit	
18	Kursi rapat	200 unit	
19	Kursi Kerja	25 unit	
20	Televisi	3 unit	
21	Pesawat Orari	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	Sudah rusak
23	Kursi ruang tamu	3 unit	
24	AC	10 unit	
25	Kipas Angin	5 unit	2 unit kondisi rusak
26	Sound system	3 unit	
27	Loud Speaker	2 unit	
28	Mesin ketik	1 unit	
29	Barcode scaner	2 unit	
30	Finger print	1 unit	
31	Lemari Es	1 unit	
32	Kamera	2 unit	Sudah tidak layak pakai
33	Proyektor	1 unit	Sudah tidak begitu jelas
34	CCTV	1 unit	
35	Showcase	1 unit	

Sumber data, Kecamatan Gedeg 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Gedeg dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77	-	-	-	75	76	77	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				-	-	-	75%	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	106%	-	-
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%	-	-	3%	3%	2%	2,77%	-	-	-	-	-	2,77%	-	-
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP				-	-	-	-	79%	80%	-	-	-	-	81%	-	-	-	-	-	100%	

5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat								79%	80%					80%	-	-	-	-	-	100%	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---	------	--

Sumber data : Realisasi Kinerja Kecamatan Gedeg

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Gedeg untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Gedeg baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	3.035.7 25.000	2.539.9 40.000	2.566.6 14.000	3.200.9 14.960	3.137.5 42.460	3.677.7 87.595	2.712.8 29.238	2.160.2 16.424	2.086.1 16.980	2.839.7 78.417	2.719.7 74.315	-	89,36	85,05	81,28	88,72	86,68	-		
Belanja Pegawai	2.398.8 20.000	2.290.3 80.000	2.219.9 64.000	2.761.3 36.000	2.664.3 40.000	3.081.2 89.745	2.094.9 78.488	1.914.1 83.854	1.745.8 58.480	2.410.3 44.453	2.250.5 97.383	-	87,33	83,57	78,64	87,29	84,47	-		
Belanja Barang dan Jasa	636.905 .000	249.560 .000	346.650 .000	439.578 .960	473.202 .460	564.441 .500	617.850 .750	246.032 .570	340.258 .500	429.433 .964	469.176 .932	-	97,01	98,59	98,16	97,69	99,15	-		
Belanja Modal	27.250. 00	12.000. 000	169.250 .000	106.721 .000,	111.700 .000	637.784 .745	27.250. 000	12.000. 000	164.435 .000	104.723 .000	111.700 .000	-	100	100	97,16	98,13	100	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.250. 00	12.000. 000	169.250 .000	106.721 .000	111.700 .000	596.904 .874	27.250. 000	12.000. 000	164.435 .000	104.723 .000	111.700 .000	-	100	100	97,16	98,13	100	-		

Sumber data : CALK Kecamatan Gedeg 2016 - 2020

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 - 2021 diatas 91% untuk di luar belanja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Gedeg.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan terutama belanja pegawai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang IT untuk kegiatan Kecamatan;
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat.
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan;
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian;
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal;
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDEG

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TSKS maupun aparatur desa yang menangani data

Sumber data : Kecamatan Gedeg

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Gedeg sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan”**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Gedeg dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Gedeg yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan hasil telaah Kecamatan Gedeg tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Gedeg sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan Rencana pengembangan sistem perdesaan yang meliputi PPL Desa Beratwetan, PPL Desa Batankrajan, dan PPL Desa Terusan. Sebagai wujud dari rencana perkotaan telah dirubahnya Terminal Tipe C menjadi Pasar Rakyat dengan standar

Pasar Sehat untuk mendukung Mojojerto menjadi kabuapten yang lebih baik. Untuk kerawanan bencana Kecamatan Gedeg masuk sebagai salah satu daerah yang memiliki kawasan rawan bencana alam geologi dengan ancaman bencana banjir dan kekeringan yang tinggi mengingat perubahan iklim yang signifikan. Mengingat Kabupaten Mojokerto menjadi bagian dari KSN Kawasan Perkotaan GERBANGKERTOSUSILA Kecamatan Gedeg menjadi bagian kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Kawasasn Strategi Kabupaten(KSK) dengan di jadikannya Desa Pagerluyung sebagai Kawasan Kota Interchange diharapkan dapat menambah potensi ekonomi Desa Pagerluyung dan sekitarnya.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Gedeg menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan***”.

Sedangkan Tujuan di RPJMD: Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 dari Misi yang ke tiga yaitu ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan Gedeg diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan 2 buah sasaran strategis :yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Casecading Kecamatan Gedeg

CASCADING KECAMATAN																							
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																							
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																							
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																							
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																							
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah												SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal											
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah												Indikator Sasaran : IKM Kecamatan											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah												Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan					Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertibian Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan yang dapat tersusun	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis peralatan dan perlengkapan an kantor yang disediakan (laptop, PC LCD printer dll)	Jumlah waktu pemenuhan Logistik Kantor	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah waktu pemenuhan Bahan Bacaan	Jumlah waktu pemenuhan bahan/ material	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertibian Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Sumber : Data Kecamatan Gedeg

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	86	87	88
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,5	71	71,5	75	72,5
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

Sumber data : RPJMD Kab. Mojokerto

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Gedeg . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 antara lain :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur
			Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur
		Meningkatkan Efektivitas anggaran untuk mensukseskan Program dan Kegiatan	Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
			Peningkatan penggunaan teknologi informasi
		Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal	Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama

Sumber data : Kecamatan Gedeg

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC – 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Prgam (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)		Unit Kerja Pengkat Daerah Penangung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,05	84	3.862.699.705	85	4.094.238.684	86	4.349.435.392	87	4.624.595.589	88	4.941.117.580	88	21.872.087.194	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70(B)	70,5 (BB)	3.482.699.705	71 (BB)	3.689.238.648	71,5 (BB)	3.919.435.392	72 (BB)	4.169.595.869	72,5 (BB)	4.461.117.580	72,5	19.722.087.194	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,7 (A)	84,1 (A)	3.482.699.705	84,5 (A)	3.689.238.648	84,9 (A)	3.919.435.392	85,3 (A)	4.169.595.869	85,7 (A)	4.461.117.580	85,7	19.722.087.230	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	155.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	3 dokumen	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	20.000.000	60 dokumen	70.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	15 dokumen	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	20.000.000	16 dokumen	20.000.000	80 dokumen	85.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	3.143.325.745	90%	3.348.488.684	90%	3.559.685.392	90%	3.784.845.869	90%	4.024.367.580	90%	17.860.713.270	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	53 laporan	53 laporan	3.128.325.745	53 laporan	3.328.488.684	53 laporan	3.539.685.392	53 laporan	3.759.845.869	53 laporan	3.994.367.580	265 laporan	17.750.713.270	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	17 laporan	17 laporan	15.000.000	17 laporan	20.000.000	17 laporan	20.000.000	17 laporan	25.000.000	17 laporan	30.000.000	85 laporan	110.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	56,80	57	15.300.000	57,3	16.000.000	57,5	18.000.000	57,8	18.000.000	58	25.000.000	58	92.300.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 stel	15.300.000	30 stel	16.000.000	30 stel	18.000.000	30 stel	18.000.000	30 stel	25.000.000	150 stel	92.300.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	146.000.000	100%	156.000.000	100%	166.000.000	100%	176.000.000	100%	196.000.000	100%	835.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg

		7.01. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	10.000. 000	1 paket	10.000. 000	1 paket	10.000. 000	1 paket	10.000. 000	1 paket	10.000. 000	5 paket	50.000.0 00	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	40.000. 000	1 paket	50.000. 000	1 paket	55.000. 000	1 paket	65.000. 000	1 paket	70.000. 000	5 paket	275.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	40.000. 000	60 bulan	160.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	1 paket	20.000. 000	1 paket	20.000. 000	1 paket	25.000. 000	1 paket	25.000. 000	1 paket	25.000. 000	5 paket	115.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	12 bulan	5.000.0 00	12 bulan	5.000.0 00	12 bulan	5.000.0 00	12 bulan	5.000.0 00	12 bulan	5.000.0 00	60 bulan	25.000.0 00	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	30.000. 000	60 bulan	130.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	16.000. 000	12 bulan	16.000. 000	12 bulan	16.000. 000	12 bulan	16.000. 000	12 bulan	16.000. 000	60 bulan	80.000.0 00	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100 %	73.073. 960	100 %	74.000. 000	100 %	76.000. 000	100 %	76.000. 000	100 %	76.000. 000	100 %	380.073. 960	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	37.073. 960	12 bulan	38.000. 000	12 bulan	40.000. 000	12 bulan	40.000. 000	12 bulan	40.000. 000	60 bulan	200.073. 960	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	36.000. 000	2 orang	36.000. 000	2 orang	36.000. 000	2 orang	36.000. 000	2 orang	36.000. 000	2 orang	180.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 09 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100 %	80.000. 000	100 %	69.750. 000	100 %	69.750. 000	100 %	79.750. 000	100 %	99.750. 000	100 %	399.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	34.750. 000	2 unit	34.750. 000	2 unit	34.750. 000	2 unit	34.750. 000	2 unit	34.750. 000	2 unit	173.750. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2.	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan	2 unit	2 unit	35.250. 000	2 unit	20.000. 000	2 unit	20.000. 000	2 unit	30.000. 000	2 unit	45.000. 000	2 unit	150.250. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg

		09.09	dan Bangunan Lainnya	berfungsi dengan baik															
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	75.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	7.01.02		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	81	380.000.000	82	405.000.000	83	430.000.000	84	455.000.000	85	480.000.000	85	2.150.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	40.000.000	82%	45.000.000	83%	50.000.000	84%	55.000.000	85%	60.000.000	85%	250.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan	1100 pelayanan	40.000.000	1100 pelayanan	45.000.000	1100 pelayanan	50.000.000	1100 pelayanan	55.000.000	1100 pelayanan	60.000.000	5500 pelayanan	250.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	30 pelayanan	10.000.000	30 pelayanan	10.000.000	30 pelayanan	10.000.000	30 pelayanan	10.000.000	30 pelayanan	10.000.000	150 pelayanan	50.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1070 pelayanan	1070 pelayanan	30.000.000	1070 pelayanan	35.000.000	1070 pelayanan	40.000.000	1070 pelayanan	45.000.000	1070 pelayanan	50.000.000	5350 pelayanan	200.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80%	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	50 fasilitasi	38 fasilitasi	340.000.000	37 fasilitasi	360.000.000	37 fasilitasi	380.000.000	38 fasilitasi	400.000.000	37 fasilitasi	420.000.000	187 fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 fasilitasi	16 fasilitasi	90.000.000	15 fasilitasi	95.000.000	15 fasilitasi	100.000.000	16 fasilitasi	105.000.000	15 fasilitasi	110.000.000	77 fasilitasi	500.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 fasilitasi	6 fasilitasi	50.000.000	6 fasilitasi	55.000.000	6 fasilitasi	60.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	30 fasilitasi	300.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	6 fasilitasi	50.000.000	6 fasilitasi	55.000.000	6 fasilitasi	60.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	30 fasilitasi	30.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	10 fasilitasi	150.000.000	10 fasilitasi	155.000.000	10 fasilitasi	160.000.000	10 fasilitasi	165.000.000	10 fasilitasi	170.000.000	50 fasilitasi	800.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg

Sumber data : Kecamatan Gedeg

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran ke 2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

- Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal
- sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84	85	86	87	88	88
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan	80	81	82	83	84	85	85

Sumber data : RPJMD Kab. Mojokerto

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 29 Oktober 2021



CAMAT GEDEG

M. TAUFIQUEERROHMAN, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19770221 199511 1 001